



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

PENGUMUMAN
Nomor: 10/S.Peng/X/11/2020

TENTANG
PENGGANTIAN PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI DAN PELAKSANAAN PEMBERKASAN
CPNS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMASI TAHUN 2019

Sesuai dengan Pengumuman Sekjen BPK Nomor 09/S.Peng/X/1/2020 Tanggal 30 Oktober 2020 tentang Hasil Akhir Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pelaksanaan Pemberkasan Dokumen Pengangkatan CPNS Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Formasi Tahun 2019, telah dilaksanakan proses pemberkasan kepada 348 peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019. Berdasarkan hasil pemberkasan dokumen kelengkapan pengangkatan CPNS tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Penggantian Peserta

1. Terdapat 8 (delapan) peserta yang menyatakan mengundurkan diri sebagai kandidat CPNS BPK Formasi Tahun 2019;
2. Sesuai dengan Surat Sekjen BPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 489/S/X/11/2020 Tanggal 23 November 2020, BPK telah mengajukan penggantian bagi peserta yang mengundurkan diri untuk mengisi kekosongan formasi;
3. Penggantian peserta yang mengundurkan diri dilakukan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 yaitu peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB;
4. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K26-30/B4008/XI/20.02 Tanggal 24 November 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019, telah ditetapkan perubahan status kelulusan bagi para peserta pengganti sesuai daftar hasil kelulusan yang terdapat pada lampiran dengan rincian sebagai berikut:
 - **Lampiran I** : Hasil Integrasi SKD dan SKB (Ringkas)
 - **Lampiran II** : Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian)
5. Peserta yang mengundurkan diri dan peserta pengganti yang dinyatakan lulus tahap akhir dan berhak melakukan pemberkasan untuk proses pengangkatan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut pada **Lampiran III** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. Pelaksanaan Pemberkasan Peserta Pengganti

1. Peserta pengganti yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 **wajib** melaksanakan pemberkasan secara fisik maupun online;
2. Pemberkasan secara fisik dan tatap muka akan dilaksanakan pada:
 - Hari/Tanggal : Kamis/3 Desember 2020
 - Waktu : pukul 09.00 s.d. Selesai
 - Tempat : Kantor BPK RI Pusat
Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

3. Pemberkasan secara online yang meliputi pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan pengunggahan dokumen-dokumen kelengkapan Penetapan NIP CPNS dilakukan melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> selambat-lambatnya tanggal **30 November 2020**;
4. Dokumen yang wajib dilengkapi adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
5. Seluruh dokumen yang dilengkapi, diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Selain dokumen tersebut, pada saat pelaksanaan pemberkasan secara fisik, peserta wajib membawa:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli/Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - Asli Surat Bukti Hasil Pemeriksaan *Rapid/PCR* yang masih berlaku;
 - Alat Tulis;
 - Alat Makan; dan
 - Perlengkapan Ibadah
7. Peserta dihimbau untuk membawa laptop masing-masing pada saat pelaksanaan pemberkasan secara fisik;
8. Pada saat pelaksanaan pemberkasan secara fisik, peserta wajib mengenakan:
 - Laki-laki: Kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging).
 - Perempuan: Kemeja putih lengan panjang, rok panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana/rok berbahan jeans/corduroy/khakis/legging). Bagi yang mengenakan jilbab, jilbab berwarna putih dan tidak berbahan kaos.
9. Peserta yang tidak melakukan pemberkasan secara online melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal **30 November 2020**, maka peserta akan dinyatakan Gugur;
10. Proses pengunduran diri bagi peserta dilakukan melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dengan mengunggah surat pengunduran diri selambat-lambatnya tanggal **30 November 2020**;
11. Peserta yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan Penetapan NIP oleh BKN dan akan diangkat menjadi CPNS BPK **Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2020**. Pelamar yang masih terdapat perikatan dengan pekerjaan sebelumnya agar menyelesaikan perikatannya dan mengurus pengunduran diri (*one month notice*) sebelum TMT;
12. Pemberkasan secara fisik dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

III. Lain-lain

1. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019;
2. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 tidak mengadakan surat-menyurat;
3. BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019;
4. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
5. Informasi resmi terkait Seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://cpns.bpk.go.id>. Para peserta diwajibkan untuk memantau situs tersebut;

6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta, dan panitia berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta dalam pelaksanaan pemberkasan;
7. Keputusan Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 dalam hal kelulusan pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan peserta pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BPK, serta melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - Laman Resmi CPNS BPK <https://cpns.bpk.go.id>; dan
 - Surat Elektronik: panitiacpns@bpk.go.id setiap hari kerja (pukul 09.00 – 15.00 WIB).

**Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 November 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

selaku

**Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi Tahun 2019**

